



MANAJEMEN PENANGANAN ANAK DI PENGUNGSIAN KORBAN BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI PROVINSI SUMATERA UTARA

THE CHILD MANAGEMENT AT THE CAMPS OF SINABUNG MOUNT VICTIMS IN NORTH SUMATERA PROVINCE

Dewinta Sari Pratiwi^{1*}, Eri Radityawara Hidayat², Wisnu Widjaja³

¹ Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

² Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

³ Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia

Sejarah Artikel

Diterima: Maret 2019
Disetujui: April 2019
Dipublikasikan: Mei 2019

Abstract

Children who survived from natural disasters are not necessarily safe from the threat of life and survival. The emergency condition of the disaster requires the readiness of all humanitarian actors to put forward the principles of protection in the handling of disaster victims especially for vulnerable groups such as children. The eruption of Mount Sinabung is an extraordinary event because it is a disaster with very long evacuation activities and affect the lives of refugee children. This research is a qualitative research with case study approach that aims to analyze the management of the refugee children's handling of disaster victims viewed from the perspective of child protection. The research location was located in Karo Regency with selected participants using purposive and snowball sampling technique. The data was collected through in-depth interviews, observations and document studies assisted by audio-visual materials which were then analyzed by Creswell's data analysis model. The result of this research indicate that child protection factor has not become the point that is considered in the management of the refugee children handling of the eruption of Mount Sinabung eruption as seen from legislative, institutional, planning, organizing, resource management, funding component. Evaluation results of management of refugee children handling are seen from three indicators: the fulfillment of children's rights that only focus on the fulfillment of physical needs; the existence of violations of child protection by the existence of cases or events involving refugee children as perpetrators as well as victims and involvement of children in the demonstration activities and accidents of transportation of school children; as well as other psychosocial mental effects.

Kata Kunci

Perlindungan Anak; Hak Anak; Pengungsi Anak; Manajemen Pengungsi; Gunung Sinabung

Abstrak

Anak-anak yang selamat dari bencana alam tidak serta merta aman dari ancaman keselamatan jiwa dan kelangsungan hidup. Kondisi kedaruratan bencana menuntut kesiapan seluruh pelaku kemanusiaan untuk mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan dalam penanganan korban bencana terutama bagi kelompok rentan seperti



anak. Letusan Gunung Sinabung menjadi kejadian yang luar biasa karena merupakan bencana dengan kegiatan pengungsian yang sangat lama dan mempengaruhi kehidupan anak-anak pengungsi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis manajemen penanganan pengungsi anak korban bencana dilihat dengan perspektif perlindungan anak. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Karo dengan partisipan yang dipilih menggunakan teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yang dibantu dengan materi audio-visual yang kemudian dianalisis dengan model analisis data dari Creswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perlindungan anak belum menjadi poin yang diperhatikan dalam manajemen penanganan pengungsi anak korban bencana erupsi Gunung Sinabung dilihat dari komponen legislasi, kelembagaan, perencanaan, penyelenggaraan, pengelolaan sumber daya, pendanaan. Hasil evaluasi dari manajemen penanganan pengungsi anak dilihat dari tiga indikator: pemenuhan hak anak yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik; adanya pelanggaran perlindungan anak dengan adanya kasus atau peristiwa yang melibatkan anak pengungsi sebagai pelaku maupun korban serta pelibatan anak pada kegiatan demo dan kecelakaan transportasi jemputan anak sekolah; serta dampak mental psikososial lainnya.

DOI:

10.33172/jmb.v5i1.607

e-ISSN: 2716-4462

© 2019 Published by Program Studi Manajemen Bencana
Universitas Pertahanan, Bogor - Indonesia

***Corresponding Author:**

Dewinta Sari Pratiwi

Email: pratiwi.dewintasari@gmail.com



PENDAHULUAN

Setelah tidak mengalami aktivitas erupsi selama empat abad, tanggal 26 Agustus 2010 Gunung Sinabung mencatatkan aktivitas vulkaniknya kembali yang menjadikannya naik kelas dari gunungapi dengan klasifikasi strato tipe B menjadi gunungapi aktif tipe A. Selama itu pula warga Tanah Karo secara turun temurun tidak memiliki ingatan kolektif tentang bencana akibat letusan Gunung Sinabung (Siburian & Sinaga, 2016). Aktivitas vulkanik Sinabung yang fluktuatif membuat warga yang tinggal di kawasan zona bahaya harus mengungsi meninggalkan rumah dengan segala aktivitas harian mereka. Letusan tahun 2010 menyebabkan terjadinya mobilisasi pengungsi sejumlah 12.000 jiwa, dan kemudian meningkat pada letusan tahun 2013 mencapai jumlah terbanyak yaitu 15.691 jiwa yang tersebar di 24 titik pengungsian (Retnaningsih, 2013).

Jumlah tersebut kemudian berangsur-angsur berkurang yang menyisakan 7.266 jiwa yang tersebar di 8 titik pengungsian pada tahun 2017. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 2.498 jiwa (34,38%) merupakan anak-anak dan balita. Dalam banyak peristiwa bencana, anak-anak telah menjadi korban langsung maupun korban tidak langsung, oleh sebab itu pengungsi anak korban bencana dalam Konvensi Hak Anak digolongkan sebagai bagian dari anak-anak dalam situasi darurat yang membutuhkan perlindungan khusus.

Kegiatan pengungsian dalam manajemen bencana merupakan bagian dari aktivitas masa respon dan pemulihan. Direktorat Penanganan Pengungsi (2016) mengatur bahwasanya pengungsian internal harus dilaksanakan dengan cara bermartabat dan dalam kondisi keamanan gizi, kesehatan, dan kebersihan. Namun kenyataan di lapangan Kementerian Sosial sendiri menyadari bahwa kondisi pengungsian di Indonesia masih di bawah standar dan perlu perbaikan manajemen pengungsian (Astuti & Putra, 2017). Pengungsian korban bencana erupsi Gunung Sinabung yang berlangsung sejak tahun 2010 dan masih bertahan hingga tahun 2017 tersebut berjalan bukan tanpa masalah. Letusan Gunung Sinabung menjadi kejadian yang luar biasa karena merupakan erupsi dengan durasi terpanjang yang pernah terjadi di Indonesia. Erupsi Gunung Sinabung yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak sistemik pada berbagai sendi kehidupan warga yang terdampak, termasuk di antaranya adalah anak-anak. Kondisi bencana yang serba darurat telah menimbulkan kompleksitas masalah karena secara fisik, psikis, maupun sosial anak tidak siap menghadapi bencana. Selain itu, bagi anak-anak yang selamat dari bencana, kehidupan di pengungsian yang terlalu lama juga dapat menimbulkan kebosanan dan rasa tidak nyaman. Anak terpaksa harus beradaptasi dengan lingkungan pengungsian yang kondisinya jauh berbeda dari keseharian (Supeno, 2010).

UNICEF (2005) menjelaskan bahwa anak-anak yang terjebak dalam situasi darurat, termasuk halnya anak-anak korban bencana alam memiliki kebutuhan dan hak yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Hak dasar anak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan. Global Protection Cluster Child Protection (2015) menjelaskan bahwa respon tanggap darurat bencana yang sensitif terhadap isu-isu perlindungan anak merupakan salah satu upaya pemenuhan hak anak dan prioritas utama bagi semua orang yang bekerja dalam situasi kemanusiaan, termasuk pemerintah, para pelaku perlindungan dan spesialis dari berbagai sektor. Kondisi kedaruratan bencana menuntut kesiapan seluruh pelaku kemanusiaan untuk mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan dalam penanganan korban bencana terutama bagi kelompok rentan seperti anak dalam urgensi penanganannya yang masih belum mendapatkan perhatian secara

proporsional sesuai dengan perspektif kebutuhan dan hak (Parawansa, 2015). Terkait perlindungan anak, KPAI juga menemukan bahwa mekanisme kerja antara lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, masyarakat, maupun penyelenggara perlindungan anak lainnya kurang terkoordinasi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri sehingga distribusi logistik tidak merata dengan pendataan administrasi yang belum tertata. Selain itu, sarana dan prasarana juga dinilai kurang ramah anak dan belum mengakomodasi kebutuhan perkembangan anak (Kompas, 2010).

Pendekatan kontemporer keamanan nasional mengarahkan bahwa kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa tidak terkecuali pada kondisi damai sekalipun (Prihantono & Supriyatno, 2014). Unit terkecil dari konsep keamanan adalah keamanan individu (*human security*) yang muncul karena relasi antara negara dengan individu yang menjadi masyarakatnya (Barston, 1988). Konsep *human security* muncul sebagai reaksi terhadap masalah-masalah kemanusiaan, di antaranya isu terkait pengungsi dan bencana alam. Bappenas (2015) menjelaskan bahwa bencana alam menjadi bagian dari isu global terkait *human security* karena bencana menyebabkan banyak masalah turunan di antaranya masalah perpindahan (relokasi) dan meningkatnya kerentanan pada kelompok-kelompok tertentu salah satunya adalah kelompok anak-anak.

Atas dasar permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti memandang perlu untuk mengkaji manajemen penanganan pengungsi anak korban bencana yang dilihat dengan perspektif perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kejadian erupsi Gunung Sinabung dipilih karena kekhasan peristiwa serta aktualitas data yang bisa didapat karena proses penanganan pengungsi masih berjalan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridiksi menunjukkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan amanah kepada pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jaminan perlindungan kembali ditegaskan melalui Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa penanggulangan bencana di antaranya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keamanan individu menjadi unit terkecil dari konsep keamanan yang muncul karena relasi antara negara dengan individu yang menjadi masyarakatnya. Konsep *human security*

menjadi pandangan baru untuk melihat kewajiban sebuah negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya sebagai bentuk peran dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya (Zulfikar, 2013).

Shaluf (2008) mendefinisikan manajemen bencana sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek perencanaan untuk merespon bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang juga merujuk pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana. Manajemen pengungsi dalam manajemen bencana adalah bagian dari tahap respon dan pemulihan. Respon adalah tindakan yang dilakukan segera sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Respon meliputi pemberian bantuan atau intervensi selama atau segera setelah bencana terjadi, serta memenuhi keselamatan, kelestarian hidup dan kebutuhan hidup dasar masyarakat yang terkena dampak.

Pengungsi anak korban bencana dalam regulasi internasional diistilahkan dengan Internally Displaced Children (IDC) yang merupakan turunan dari istilah Internally Displaced Person (IDP) atau pengungsi internal. Istilah IDP digunakan untuk membedakan dengan konsep pengungsi lainnya yaitu *refugee* yang digunakan untuk menggambarkan orang yang mengungsi hingga melalui batas negaranya, sedangkan IDP digunakan untuk menyebut pengungsi yang tidak sampai melewati batas negara, atau dengan kata lain mengungsi ke daerah lain yang masih berada dalam batas negaranya (Taufik, 2006).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih untuk mencapai tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan sistem perlindungan anak yang berjalan dalam manajemen penanganan pengungsi anak korban bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dari sudut pandang penanggungjawab, pelaksana, maupun penerima bantuan.

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Wawancara formal dilakukan pada partisipan penelitian sejumlah 29 orang yang terdiri atas: pejabat pemerintah pusat (BNPB & Kemensos), pejabat pemerintah daerah (SKPD), *incident commander*, dan relawan yang dipilih melalui *purposive* dan *snowball sampling*. Sedangkan wawancara informal dilakukan kepada masyarakat yaitu warga pengungsi termasuk juga anak-anak di 3 pos pengungsian. Data penelitian diambil dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang didukung oleh media audio maupun visual sesuai kebutuhan penelitian di lapangan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Creswell (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen penanganan pengungsi anak di pengungsian erupsi gunung Sinabung dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut.

Pertama, legislasi. Manajemen penanganan pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung dilaksanakan dengan landasan: 1) Surat Keputusan Bupati Karo tentang Pembentukan Tim Penanganan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo yang diperbaharui setiap tahun; dan 2) Surat Keputusan Bupati Karo tentang Penetapan Status Tanggap Darurat yang diperbaharui setiap tiga bulan sekali. Pada SK Bupati Karo No. 361/178/BPBD/2016 terlihat bahwa pembagian kerja dibagi per bidang dengan satu koordinator yang ditunjuk. Sedangkan pada SK Penetapan Status Tanggap Darurat terlampir data pengungsi dan asal desanya. Secara umum keseluruhan SK yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan penanganan pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung disusun dengan berdasar pada landasan hukum dari tingkat nasional hingga daerah. Selain itu, SK juga dibuat dengan merujuk pada rekomendasi Badan Geologi Kementerian ESDM yang memiliki kewenangan terhadap penentuan Status Gunung Sinabung.

Kedua, kelembagaan. Dokumen SK Tanggap Darurat Erupsi Gunung Sinabung yang diperbaharui setiap tiga bulan melampirkan daftar Tim Satuan Tugas Tanggap Darurat yang tertulis di dalamnya berlaku sebagai Kepala BPBD adalah Sekretaris Daerah Pemkab Karo dengan Dansatgasnya adalah Komandan Kodim 0205/TK, dan Kalaksa BPBD Kabupaten Karo sebagai Tim Pengarah. Di dalam susunan Tim Satgas tersebut disebutkan juga dinas-dinas terkait dengan penugasan di berbagai bidang menyesuaikan kebutuhan operasi tanggap darurat bencana erupsi Gunung Sinabung. Sejak terbentuk, BPBD Kabupaten Karo menjadi *leading sector* dalam penanganan pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung. BPBD Kabupaten Karo mengerjakan hampir seluruh kegiatan yang terkait dengan manajemen penanganan pengungsi anak. Banyaknya pekerjaan dalam penanganan pengungsi yang dikerjakan sendiri oleh BPBD Kabupaten Karo tersebut diakui cukup berat, namun dengan alasan kemanusiaan BPBD Kabupaten Karo tetap mengerjakan karena merasa juga tidak ada inisiatif membantu dari dinas-dinas yang lain.

Pada sisi yang lain, peneliti menemukan bahwa memang terdapat pemahaman di dinas-dinas lain bahwa segala kegiatan terkait dengan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung adalah pekerjaan dari BPBD, dengan alasan karena menurut dinas-dinas lain anggaran untuk menangani pengungsi ada di BPBD Kabupaten Karo dan dinas-dinas juga

merasa tidak dilibatkan secara langsung oleh BPBD Kabupaten Karo untuk turut serta menangani kebutuhan pengungsi, khususnya yang terkait dengan anak-anak.

Griffin, memberikan suatu definisi yang lebih singkat tentang koordinasi yaitu suatu proses menghubungkan (*linking*) semua kegiatan dari berbagai-bagai bagian kerja (*departement*) pada lingkup organisasi. Linking diperlukan karena bermakna mengaitkan semua departemen untuk selalu saling membantu dalam koordinasi yang efektif.

Berdasarkan UU Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 Pasal 20 ayat b disebutkan bahwa BPBD mempunyai fungsi pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa BPBD memiliki fungsi koordinatif dimana Sekda berperan sebagai *ex officio* Kepala BPBD memiliki kewenangan mengkoordinasikan peran SKPD-SKPD lain yang ditunjuk dalam Tim Satgas Tanggap Darurat untuk turut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya dalam kegiatan penanganan pengungsi anak.

Ketiga, perencanaan. Kegiatan pengungsian adalah bagian dari masa tanggap darurat penanggulangan bencana. Kegiatan penanganan pengungsi yang berjalan di Kabupaten Karo pada tahun 2017 berjalan rutin tanpa menggunakan dasar dokumen Rencana Operasi melainkan dengan dasar arahan komando dari Dansatgas yaitu Komandan Kodim 0205/TK. Di lain pihak, dokumen Renops pernah dibuat oleh Satgas Nasional Pendampingan Operasi Tanggap Darurat Erupsi Gunung Sinabung bersama BNPB saat BPBD Kabupaten Karo belum terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme perencanaan yang dijalankan oleh BPBD Kab. Karo dalam menyelenggarakan manajemen penanganan pengungsi anak. Kegiatan pengungsian yang sudah berlangsung cukup lama telah dianggap sebagai kegiatan rutin sehingga tidak menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan.

Keempat, penyelenggaraan. Penyelenggaraan manajemen penanganan pengungsi anak dapat dijelaskan dalam tiga kegiatan utama, yaitu: pendataan pengungsi, manajemen program, dan manajemen kasus. Salah satu permasalahan administratif dalam penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung adalah data pengungsi yang sulit dikunci. Sulitnya data pengungsi dikunci disebabkan oleh beberapa hal di antaranya: 1) saat awal mengungsi masyarakat tidak dikondisikan per-desa sehingga menyulitkan proses pendataan; 2) masyarakat masih sering kembali ke rumah untuk berladang sehingga sering meninggalkan pengungsian tanpa lapor; 3) sejak sebelum erupsi terjadi, masyarakat banyak yang tidak tertib administrasi kependudukan; 4) adanya peristiwa kematian, kelahiran, dan

pernikahan. Ketidaktertiban administrasi orangtua berpengaruh juga pada data pengungsi anak yang selanjutnya menyulitkan pemerintah dalam merencanakan program dan bantuan.

Leading sector program penanganan pengungsi termasuk halnya untuk pengungsi anak dikelola secara mandiri oleh BPBD Kabupaten Karo dengan memanfaatkan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dari pusat. program kegiatan yang pernah dilakukan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (saat dulu masih dengan BKKBN), dan Polres Tanah Karo untuk anak-anak di pengungsian adalah kegiatan trauma healing. Program-program tersebut berjalan di sekitar tahun 2013-2014. Program yang lebih bervariasi justru dilakukan oleh Polres Tanah Karo yang pernah mengadakan kegiatan latihan bela diri dan pengajian untuk anak-anak dari pengungsian GBKP Simpang VI dan GSG KNPI. Tahun 2017 adalah tahun ke-4 masyarakat mengungsi sejak erupsi yang terjadi tahun 2013. Pada tahun ke-4 ini sudah tidak ada dinas yang memiliki program untuk anak di pengungsian. Hanya Dinas Kesehatan dengan Bidan Desa-nya yang masih memiliki agenda kegiatan untuk anak di pengungsian. Kegiatan Dinas Kesehatan di pengungsian adalah posyandu dan pemberian makanan tambahan setiap satu bulan sekali yang memang kegiatan rutin Dinas Kesehatan bahkan dari sejak masyarakat masih tinggal di desanya.

Konsep perlindungan anak juga meliputi perlindungan terhadap anak yang terlibat kasus baik sebagai korban maupun pelaku. Berdasarkan data dari Polsek Tanah Karo diketahui adanya dua kasus yang dilaporkan terkait dengan anak-anak yang menjadi pengungsi, yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor di Posko GSG KNPI dan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh warga sekitar pengungsian Jambur Korpri. Di balik kedua kasus yang nampak dan terlapor tersebut, pihak Dinas Sosial dan BPBD Kabupaten Karo menyatakan bahwa pada masa pengungsian tahun 2013-2015 sering terjadi laporan-laporan kasus yang melibatkan pengungsi, termasuk juga anak-anak. Namun pada masa-masa tersebut seluruh posko dijaga oleh petugas gabungan dari TNI, Polisi dan petugas gabungan lintas instansi dari jajaran SKPD Pemerintah Kabupaten Karo sehingga pelaporan kasus hanya sampai di lingkup Pengurus Pos Pengungsian dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Mekanisme pencatatan kasus di laporan dibuat tanpa mencantumkan nama, alamat, dan profil pelaku maupun korban.

Kelima, pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya tidak berjalan baik karena kurangnya kegiatan koordinasi. Selain itu, tidak ada kegiatan peningkatan kapasitas SDM khususnya bagi BPBD untuk meningkatkan skill manajemen penanganan pengungsi dan pemahaman tentang perlindungan anak. **Keenam**, pendanaan. Pendanaan keseluruhan

kegiatan manajemen penanganan pengungsi, termasuk untuk anak diselenggarakan melalui mekanisme dana DSP (Dana Siap Pakai). Dalam kaitannya dengan anggaran untuk pengungsi yaitu Dana Siap Pakai (DSP) dipahami oleh BPBD Kabupaten Karo bahwa yang berwenang menggunakan dana tersebut hanya BPBD karena pertanggungjawabannya ada di BPBD. Pekerjaan BPBD menjadi lebih berat karena BPBD mengerjakan sendiri dari hulu ke hilir segala aspek kebutuhan pengungsi, termasuk anak-anak melalui mekanisme DSP (Dana Siap Pakai).

Di sisi lain, Pemerintah Kab. Karo belum mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan manajemen penanganan pengungsi, khususnya terkait kebutuhan khusus untuk anak-anak. APBD Kabupaten yang kecil menjadi alasan kecilnya partisipasi anggaran dari pemerintah daerah. Hal ini menjadi keprihatinan mengingat pengungsian korban bencana Gunung Sinabung sudah berjalan 4 tahun jika dihitung dari tahun 2013, bahkan 7 tahun jika dihitung dari sejak pertama kali Gunung Sinabung erupsi.

Beberapa hal yang perlu dievaluasi dari manajemen penanganan pengungsi anak korban bencana gunung sinabung adalah sebagai berikut.

Pertama, pemenuhan hak anak. Secara umum pemenuhan hak anak meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan dasar dan kebutuhan lanjutan, di antaranya: 1) Kebutuhan hidup dasar. Kebutuhan tempat tinggal anak-anak pengungsi terpenuhi dengan adanya pengungsian meski kondisi kelayakannya di bawah standar. Kondisi pengungsian antara satu pos dengan pos yang lain berbeda-beda tergantung pada perawatan dari para pengungsi sendiri maupun pengelolaan pengurus pos pengungsian. 2) Hak Pendidikan. Secara keseluruhan anak-anak pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung tetap dapat melanjutkan sekolah mereka. Bagi anak-anak yang sekolahnya terdampak, mereka melanjutkan kegiatan belajar mereka dengan menumpang pada sekolah lain di sekitar wilayah Kabanjahe yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan sebagai sekolah penampung. 3) Hak Bermain. Kebutuhan bermain anak-anak umumnya terpenuhi dengan baik di pengungsian karena mereka selalu bersama dengan teman-teman, terlebih bagi mereka yang tinggal di pos pengungsian yang memiliki lapangan atau halaman yang luas. 4) Hak Pengasuhan. Pengasuhan terbaik bagi anak adalah di tangan orangtua mereka sendiri, namun sayangnya situasi di pengungsian korban bencana erupsi Gunung Sinabung justru berbeda karena anak-anak banyak yang ditinggalkan orangtuanya untuk kembali ke desa. Para orangtua kembali ke desa untuk berladang namun tidak bisa membawa serta anak-anak mereka karena lokasi desa jauh dari tempat anak-anak sekolah. Biasanya anak-anak yang dititipkan di pengungsian ini akan ikut dengan orangtua mereka ke desa saat akhir

minggu sepulang sekolah, dan kembali ke pengungsian di Hari Senin pagi. Maka dengan demikian pengasuhan anak-anak yang ditinggal di pengungsian ini secara tidak langsung menjadi tanggungjawab relawan atau orang dewasa lain di pengungsian, meski anak-anak yang ditinggal orang tuanya ini justru terlihat lebih mandiri karena mereka harus mengerjakan segala hal dan memenuhi kebutuhan mereka sendiri. 5) Hak Gizi dan Kesehatan. Menu makanan sehari-hari anak yang tidak dibedakan dengan orang dewasa menyebabkan standar gizi sulit dicapai di pengungsian, terlebih masih sering ditemukan menu mie instan dengan lauk ikan asin menyesuaikan pasokan lauk pauk yang diberikan oleh pemerintah.

Kedua, perkembangan psikososial anak. Pengalaman tinggal dalam waktu lama di pengungsian yang dialami anak-anak pengungsi korban bencana erupsi Gunung Sinabung bisa jadi adalah pengalaman paling menantang dan rumit bagi anak-anak. Eksposur terhadap kekerasan telah terbukti menjadi faktor risiko utama anak tinggal di pengungsian, oleh karena itu dukungan sosial dari orang dewasa lain memiliki efek positif pada fungsi psikologis anak (Fazel dkk., 2012).

Efek dari stresor yang luar biasa dan tak terhindarkan akibat bencana dan pengungsian yang panjang yang dialami korban bencana erupsi Gunung Sinabung membuat anak-anak semakin rentan. Perhatian dari orang dewasa di sekitar anak-anak baik itu pemerintah, relawan, maupun warga pengungsi lainnya menjadi hal yang penting khususnya untuk anak-anak yang ditinggal di pengungsian tanpa pendampingan orangtua mereka. Anak-anak yang memiliki kapasitas psikologis yang lebih buruk dan tidak memiliki lingkungan keluarga yang mendukung menunjukkan tingginya tingkat simtomatologi terkait stres sepanjang periode pengungsi dan berada dalam risiko khusus untuk pengembangan psikologis lebih lanjut (Ajukovic & Dean, 2009).

Ketiga, pelanggaran perlindungan anak. Kehidupan pengungsian dimana orang dewasa dan anak-anak tinggal secara bersama-sama dengan privasi yang rendah meningkatkan probabilitas terjadinya angka kekerasan seksual baik yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun menjadikan anak sebagai korban. Keterbatasan kehidupan juga dapat mendorong meningkatnya intensi tindak kriminal seperti pencurian, anak yang belum dewasa secara psikologis tidak memiliki cukup pertimbangan untuk setiap keputusan dan tindakannya, terlebih pada anak-anak remaja yang dalam usia labil.

Perlindungan mencakup semua aktivitas yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dari tiap individu sesuai dengan yang tersurat dan tersirat pada hukum yang relevan seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan mata pencaharian. Pengurus

pos pengungsian selain bertugas mengelola penanganan pengungsi anak di lingkungan pengungsian, juga bertugas sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sebagai penyedia layanan bantuan. Proses manajemen di lingkup pos pengungsian juga mengandung unsur-unsur administrasi, salah satunya adalah pendataan pengungsi. Dalam masalah pendataan ini pengurus pos harus bekerja sama dengan perangkat desa untuk memastikan data warga (termasuk anak-anak) untuk memastikan bahwa semua warga dapat mengakses bantuan dan layanan yang disediakan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap manajemen penanganan pengungsi anak korban bencana erupsi Gunung Sinabung, maka dapat disimpulkan bahwa faktor perlindungan anak belum menjadi poin yang diperhatikan dalam manajemen penanganan pengungsi anak korban bencana erupsi Gunung Sinabung.

Secara legislasi sudah ada landasan hukum yang dapat digunakan untuk manajemen penanganan pengungsi anak namun belum terimplementasikan dengan baik. Secara kelembagaan, BPBD Kab. Karo menjalankan fungsinya sebagai *leading sector* manajemen penanganan pengungsi, namun fungsi fasilitasi dan koordinasi tidak berjalan baik karena kurangnya pemahaman bahwa penanggulangan bencana adalah pekerjaan multisektor sehingga perlu dilakukannya pelibatan instansi/ lembaga lainnya supaya dapat dicapai hasil yang optimal. Dalam segi perencanaan, manajemen penanganan pengungsi berjalan tanpa perencanaan yang baik karena tidak adanya dokumen rencana seperti Rencana Operasi yang seharusnya bisa dijadikan pedoman teknis dalam pengelolaan kebutuhan pengungsi anak. Secara penyelenggaraan, penanganan pengungsi anak tidak mencapai tujuan perlindungan anak karena diselenggarakan tanpa manajemen yang baik. Sumber daya yang ada tidak dioptimalkan sejak awal sehingga muncul peristiwa-peristiwa pelanggaran perlindungan anak. Selain itu juga tidak ada kegiatan peningkatan kapasitas SDM khususnya untuk BPBD mengenai manajemen penanganan pengungsi dan perlindungan anak. Pendanaan keseluruhan kegiatan manajemen penanganan pengungsi, termasuk untuk anak diselenggarakan melalui mekanisme dana DSP (Dana Siap Pakai). APBD Kab. Karo yang kecil menjadi alasan kecilnya peran anggaran daerah dalam penanganan pengungsi anak korban bencana erupsi Gunung Sinabung.

Hasil evaluasi dari manajemen penanganan pengungsi anak dilihat dari tiga indikator: 1) pemenuhan hak anak yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik; 2) adanya pelanggaran perlindungan anak dengan adanya kasus atau peristiwa yang melibatkan anak

pengungsi sebagai pelaku maupun korban serta pelibatan anak pada kegiatan demo dan kecelakaan transportasi jemputan anak sekolah; 3) serta dampak perkembangan mental psikososial anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajukovic, M. & Dean, A. (2009, 11 Juli). Impact of displacement on the psychological well-being of refugee children. *International Review of Psychiatry*, Vol. 10, 1998 - Issue 3.
- Astuti, K. & Putra, Y. (2017, 24 Maret). *Manajemen Pengungsian Korban Bencana Perlu Perbaikan*. Diakses dari NEWS republika.co.id: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/03/24/onagl0284-manajemen-pengungsian-korban-bencana-perlu-perbaikan>, pada tanggal 5 Juli 2017.
- Bappenas. (2015). *Pengembangan Konsep Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015*. Diakses dari Website Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas: [https://ditpolkom.bappenas.go.id/%2Fbasedir%2FKajian%2520Ditpolkom%2F4\)%2520Kajian%2520Tahun%25202015%2FIndeks%2520Keamanan](https://ditpolkom.bappenas.go.id/%2Fbasedir%2FKajian%2520Ditpolkom%2F4)%2520Kajian%2520Tahun%25202015%2FIndeks%2520Keamanan).
- Barston, R. P. (1988). *Modern Diplomacy*. Harlow, UK: Longman House.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Penanganan Pengungsi. (2016). *Kegiatan Penanganan Pengungsi*. Jakarta: Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB.
- Global Protection Cluster Child Protection. (2015). *Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan: Kontekstualisasi Indonesia*. Jakarta: Kemensos, UNICEF, Wahana Visi Indonesia.
- Kodim 0205/TK & Pemkab Karo. (2017, 04 Oktober). *Data Pengungsi Erupsi G. Sinabung Kab. Karo Tanggal 04 Oktober 2017*. Diakses dari Website Pemerintah Daerah Kabupaten Karo: http://www.karokab.go.id/id/attachments/article/6732/DataPengungsiGS_04Okt2017.jpg, pada tanggal 9 Januari 2018.
- Kompas. (2010, November 19). *Perlindungan Anak Rawan di Pengungsian*. Diakses dari [kompas.com](http://lifestyle.kompas.com/read/2010/11/19/13253661/perlindungan.anak.rawan.di.pengungsian): <http://lifestyle.kompas.com/read/2010/11/19/13253661/perlindungan.anak.rawan.di.pengungsian>, pada tanggal 5 Juli 2017.
- OHCHR. (1989, 20 November). *Convention on The Rights of The Child*. Diakses dari United Nations Human Rights Office of The High Commissioner: <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>, pada tanggal 5 Juli 2017.
- Parawansa, K. I. (2015). Dalam Global Protection Cluster Child Protection. (2015). *Standar Minimum Perlindungan Anak dalam Aksi Kemanusiaan: Kontekstualisasi Indonesia*. Jakarta: Kemensos, UNICEF, Wahana Visi Indonesia.
- Prihatono. (2006). Dalam Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Retnaningsih, H. (2013). Kesejahteraan Sosial: Letusan Gunung Sinabung dan Penanganan Bencana di Indonesia. *Info Singkat*, Vol. V, No. 18/II/P3DI/September/2013.
- Shaluf (2008). Dalam Kusumasari, B. *Manajemen Bencana dan Kapasitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Siburian, S. P., & Sinaga, D. (2016). *Kabar dari Tanah Karo Simalem: Kiprah GBKP Melayani Korban Bencana Letusan Gunung Sinabung*. Kabanjahe: Moderamen Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).
- Supeno, H. (2010). Mewaspada Eksploitasi Anak dalam Bencana. Dalam H. Supeno, Susilahati, F. Ma'ruf, Susanto, & Fatmawati, Dari Wasior, Mentawai, sampai Merapi: Perspektif Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat (pp. 45-49). Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Taufik, G. A. (2006). *Bencana Alam dan Pengungsi*. Jakarta: Komnas HAM.
- NICEF. (2005). *Emergency Field Handbook: A Guide for UNICEF Staff*. New York: The United Nations Children's Fund (UNICEF).
- Zulfikar, A. M. (2013). Hakekat Kemerdekaan Individu dalam Kerangka Human Security di Indonesia. (*Skripsi*). Makassar: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin.

Dewinta Sari Pratiwi, Eri Radityawari Hidayat, Wisnu Widjaja
Manajemen Penanganan Anak di Pengungsian Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Provinsi Sumatera Utara apan